



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

layanan penyusunan sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota

No. SK :

Persyaratan

1. . Pengguna layanan menyampaikan Surat atau datang langsung kepada Kepala Dinas dengan membawa : a. Bahan Pertimbangan Tehnis b. Waktu Kunjungan c. Asal Pengguna Layanan (Intansi/Masyarakat) d. Nomor kontak Personal yang dapat dihubungi 2. Pengguna Layanan menemui langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. . Pengguna layanan menyampaikan surat resmi atau datang langsung kepada Kepala Dinas P3A Prov. Sulteng. b. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris Dinas c. Sekretaris Dinas menunjuk dan Mengarakan kepada Sub bagian yang membidangi dalam rangka koneksitas Rancangan proram atau kegiatan d. Sub bagian yang membidangi menunjuk petugas/ personil yang berkompeten membuat rancangan terhnis sebagai bahan laporan kepada pimpinan. e. Petugas atau personil yang melaporkan kepada Pimpinan bahwa apa yang di inginkan oleh Pengguna layanan dapat di setujui. f. Kepala Dinas dapat menerbitkan Rekomendasi Sinkronisasi Program

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- Informasi / Jawaban pelaksanaan Sinkronisasi Program di sampaikan 1 hari sejak surat diterima.

Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap persoalan yang diinginkan

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

- Dapat di sampaikan secara langsung.
- Melalui E-Mail dp3aprovsulteng@gmail.com

HP/WA